



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Bara Samudera bin Hansipriono;
Tempat Lahir : Banyuwangi;
Umur/ Tanggal Lahir : 27Tahun / 27 Oktober 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sambirejo RT/RW 002/004
: Desa Sambimulyo, Kecamatan Bangorejo,
: Kabupaten Banyuwangi
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2022;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
3. Penyidik diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Penyidik diperpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Eko Sutrisno, S.H., Majastyanata Raka Halifatur, S.H. dan Andri Anandi Hakim, S.H. Penasihat Hukum pada kantor Advocat Eko & Partners berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Nopember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 2 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BARA SAMUDERA Bin HANSIPRIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BARA SAMUDERA Bin HANSIPRIONO dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda senilai Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5(lima) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu berat kotor 18,36 (delapan belas koma tiga puluh enam) gram berat bersih + 17,49 (tujuh belas koma empat puluh Sembilan) gram;
 - 1 (satu) lembar potongan tisu;
 - 1 (satu) lembar potongan plastik;
 - 1 (satu) buah dompet warna krem motif burung;
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) buah bola plastik warna hijau;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit Hp merk iphone warna ungu, No. imei 352224778105668, No. Sim 082332660640.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda dan memiliki masa depan yang masih Panjang dan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

PRIMAIR.

Bahwa Terdakwa BARA SAMUDERA Bin HANSIPRIONO pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 19.15 WIB. atau setidaknya - tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di depan rumah Terdakwa beralamat Dusun Sambirejo RT/RW 002/004 Desa Sambimulyo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut diatas berawal dari Saksi RAGANG EKO P. SH. dan DADAN EFENDI, SH. yang bertugas sebagai anggota kepolisian Polresta Banyuwangi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu. Kemudian Para Saksi tersebut menuju ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi RAGANG EKO P. SH. dan DADAN EFENDI, SH. melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan dompet warna krem motif burung yang berisi 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika golongan I jenis sabu dan sebuah sekrop dari sedotan warna hitam pada saku kanan celana yang Terdakwa pakai. Setelah itu Saksi RAGANG EKO P. SH. dan DADAN EFENDI, SH. menginterogasi Terdakwa sehingga diketahui bahwa Terdakwa telah meranjau 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika golongan I jenis sabu pada hari yang sama sekira jam 19.15 WIB. di depan rumahnya tepatnya dibawah neon box. Kemudian Saksi RAGANG EKO P. SH. dan DADAN EFENDI, SH. melakukan pencarian dan berhasil menemukan 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika tersebut. Terdakwa mengaku mendapat 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari seseorang yang bernama HENDRIK (masuk Daftar Pencarian Orang) yang mana Saudara HENDRIK menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa saudara HENDRIK meranjau Narkotika jenis sabu di tepi jalan Kedungringin, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu yang telah diranjau tersebut untuk diranjau kembali sesuai arahan Saudara HENDRIK. Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Saudara HENDRIK berupa uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap 5 (lima) paket barang bukti Narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan berat kotor 18,36 (delapan belas koma tiga puluh enam) gram berat bersih + 17,49 (tujuh belas koma empat puluh Sembilan) gram, dari lima paket barang bukti tersebut telah disisihkan dan dilakukan pengujian pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 10942 / NNF / 2022, tanggal 30 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI. S. Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil Kesimpulan Pemeriksaan sebagai berikut: "Barang bukti dengan nomor: 23163 / 2022 / NNF sampai dengan 23167 / 2022 / NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa BARA SAMUDERA Bin HANSIPRIONO pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 20.00 WIB. atau setidaknya - tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa beralamat Dusun Sambirejo RT/RW 002/004 Desa Sambimulyo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut diatas berawal dari Saksi RAGANG EKO P. SH. dan DADAN EFENDI, SH. yang bertugas sebagai anggota kepolisian Polresta Banyuwangi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu. Kemudian Para Saksi tersebut menuju ke rumah Terdakwa, melakukan penggeledahan terhadap badan, Para Saksi menemukan dompet warna krem motif burung yang berisi 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika golongan I jenis sabu dan sebuah sekrop dari sedotan warna hitam dalam penguasaan Terdakwa yang disimpan pada saku kanan celana Terdakwa. Setelah itu Saksi RAGANG EKO P. SH. dan DADAN EFENDI, SH. menginterogasi Terdakwa sehingga diketahui bahwa Terdakwa telah menyimpan 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika golongan I jenis sabu pada hari yang sama sekira jam 19.15 WIB. di depan rumahnya tepatnya dibawah neon box. Kemudian Saksi RAGANG EKO P. SH. dan DADAN EFENDI, SH. melakukan pencarian dan berhasil menemukan 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika tersebut. 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dalam penguasaan Terdakwa tersebut didapat dari seseorang yang bernama HENDRIK (masuk Daftar Pencarian Orang) yang mana Saudara HENDRIK menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa saudara HENDRIK meranjau Narkotika jenis sabu di tepi jalan Kedungringin, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu yang telah diranjau tersebut dan disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap 5 (lima) paket barang bukti Narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan berat kotor 18,36 (delapan belas koma tiga puluh enam) gram berat bersih + 17,49 (tujuh belas koma empat puluh Sembilan) gram, dari lima paket barang bukti tersebut telah disisihkan dan dilakukan pengujian pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 10942 / NNF / 2022, tanggal 30 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI. S. Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil Kesimpulan Pemeriksaan sebagai berikut: “Barang bukti dengan nomor:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23163 / 2022 / NNF sampai dengan 23167 / 2022 / NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ragang Eko Prasetyo, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 kira-kira pukul 20.00WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Sambirejo Rt. 02 Rw. 04 Ds, Sambimulyo Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi. Saksi bersama dengan Saksi Dadan Efendi, S.H. menangkap Terdakwa karena diduga membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang didalam rumah;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 3(tiga) plastik klip berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna hitam didalam 1 (satu) buah dompet wama krem motif burung yang disimpan pada saku kanan pada celana Terdakwa, 2 (dua) plastik klip berisi sabu-sabu dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar potongan tisu dan 1(satu) lembar potongan plastik dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bola plastik warna hijau yang Terdakwa letakkan ditempat ranjauan tepatnya dibawah neon box yang ada didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa berat kotor 5 (lima) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu adalah 18,36gr (delapan belas koma tiga puluh enam gram) berat bersih ±17,49gr (tujuh belas koma empat puluh sembilan gram);
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Hendrik;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan memakai narkotika jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Dadan Efendi, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 kira-kira pukul 20.00WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Sambirejo Rt. 02 Rw. 04 Ds,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambimulyo Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi. Saksi bersama dengan Saksi Ragang Eko Prasetyo, S.H. menangkap Terdakwa karena diduga membawa narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang didalam rumah;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 3(tiga) plastik klip berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna hitam didalam 1 (satu) buah dompet warna krem motif burung yang disimpan pada saku kanan pada celana Terdakwa, 2 (dua) plastik klip berisi sabu-sabu dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar potongan tisu dan 1(satu) lembar potongan plastik dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bola plastik warna hijau yang Terdakwa letakkan ditempat ranjauan tepatnya dibawah neon box yang ada didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa berat kotor 5 (lima) plastik klip berisi Narkoba Golongan I jenis Sabu adalah 18,36gr (delapan belas koma tiga puluh enam gram) berat bersih ±17,49gr (tujuh belas koma empat puluh sembilan gram);
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Hendrik;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan memakai narkoba jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Agus Wartono, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 20.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa beralamat Dusun Sambirejo RT/RW 002/004 Desa Sambimulyo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena diduga membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi diminta oleh polisi untuk mendampingi, ikut menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa. Saat dilakukan pengeledahan Terdakwa kedatangan sedang memiliki dan menyimpan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mendampingi polisi pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Tersangka;
- Bahwa Polisi melakukan penyitaan terhadap barang berupa 5 (lima) plastik klip berisi Narkoba Golongan I jenis Sabu berat kotor 18,36 (delapan belas koma tiga puluh enam) gram berat bersih + 17,49 (tujuh belas koma empat puluh Sembilan) gram, 1 (satu) lembar potongan tisu, 1 (satu) lembar potongan plastik, 1 (satu) buah dompet warna krem motif

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah bola plastik warna hijau, 1 (satu) unit Hp merk iphone warna ungu, No. imei 352224778105668, No. Sim 082332660640 milik Terdakwa BARA SAMUDERA;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengakui Narkotika tersebut berasal dari Saudara HENDRIK (DPO);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berita acara pemeriksaan sample yang diterbitkan oleh Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 10942 / NNF / 2022, tanggal 30 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI. S. Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil Kesimpulan Pemeriksaan sebagai berikut: "Barang bukti dengan nomor: 23163 / 2022 / NNF sampai dengan 23167 / 2022 / NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika";

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 20.00 WIB, dirumah Terdakwa beralamat Dusun Sambirejo RT/RW 002/004 Desa Sambimulyo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena diduga membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 18,36gr (delapan belas koma tiga puluh enam gram) berat bersih $\pm 17,49$ gr (tujuh belas koma empat puluh sembilan gram), 1(satu) lembar potongan tisu, 1(satu) lembar potongan plastik, 1 (satu) buah dompet warna krem motif burung, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna hitam, 1(satu) buah bola plastik warna hijau, 1(satu) unit Hp merk iphone warna ungu, No. imei 352224778105668, No. Sim 082332660640 milik Terdakwa Bara Samudera;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang didalam rumah membawa narkotika jenis sabu pada saku kanan celana yang Terdakwa pakai sebanyak 3(tiga) plastik klip sedangkan 2(dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, rencananya sabu tersebut akan diletakan di depan rumah tepatnya dibawah neon box;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Hendrik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 kira-kira pukul 20.00WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Sambirejo Rt. 02 Rw. 04 Ds, Sambimulyo Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi. Saksi bersama dengan Saksi Ragang Eko Prasetyo, S.H. menangkap Terdakwa karena diduga membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang didalam rumah;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 3(tiga) plastik klip berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna hitam didalam 1 (satu) buah dompet wama krem motif burung yang disimpan pada saku kanan pada celana Terdakwa, 2 (dua) plastik klip berisi sabu-sabu dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar potongan tisu dan 1(satu) lembar potongan plastik dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bola plastik warna hijau yang Terdakwa letakkan ditempat ranjauan tepatnya dibawah neon box yang ada didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa berat kotor 5 (lima) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu adalah $\pm 18,36$ gr (delapan belas koma tiga puluh enam gram) berat bersih $\pm 17,49$ gr (tujuh belas koma empat puluh sembilan gram);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Hendrik;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan memakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa berita acara pemeriksaan sample yang diterbitkan oleh Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 10942 / NNF / 2022, tanggal 30 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI. S. Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil Kesimpulan Pemeriksaan sebagai berikut: "Barang bukti dengan nomor: 23163 / 2022 / NNF sampai dengan 23167 / 2022 / NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu. Apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar dakwaan primair maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur pasal 114 ayat 2 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur setiap orang menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum penyandang hak dan kewajiban. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke personen*), hal ini terdapat pada memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) pasal 59 KUHP dinyatakan "suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa Bara Samudera bin Hansipriono identitas jati diri Terdakwa tersebut didukung pula dengan keterangan saksi-saksi mengenai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram,

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat sub-sub unsur yang disusun secara alternative. Apabila salah satu sub-sub unsur tersebut terpenuhi maka sub-sub unsur yang lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sub-sub unsur tersebut dalam bentuk kata kerja aktif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. Sedangkan obyek nya adalah narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "menawarkan untuk dijual" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa "menjual" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti adalah transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa "membeli" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI), yang berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa “menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas”;

Menimbang, bahwa “menukar” mengandung pengertian menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 kira-kira pukul 20.00WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Sambirejo Rt. 02 Rw. 04 Ds, Sambimulyo Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi. Saksi bersama dengan Saksi Ragang Eko Prasetyo, S.H. menangkap Terdakwa karena diduga membawa narkotika jenis sabu. Pada saat ditangkap Terdakwa sedang didalam rumah dan ditemukan 3(tiga) plastik klip berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna hitam didalam 1 (satu) buah dompet wama krem motif burung yang disimpan pada saku kanan pada celana Terdakwa, 2 (dua) plastik klip berisi sabu-sabu dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar potongan tisu dan 1(satu) lembar potongan plastik dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bola plastik warna hijau yang Terdakwa letakkan ditempat ranjauan tepatnya dibawah neon box yang ada didepan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berat kotor barang bukti 5(lima) plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu adalah $\pm 18,36$ gr (delapan belas koma tiga puluh enam gram) berat bersih $\pm 17,49$ gr (tujuh belas koma empat puluh sembilan gram). Selanjutnya Barang bukti tersebut diambil sampelnya untuk diuji;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan sample yang diterbitkan oleh Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 10942 / NNF / 2022, tanggal 30 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI. S. Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur dengan hasil Kesimpulan Pemeriksaan sebagai berikut: "Barang bukti dengan nomor: 23163 / 2022 / NNF sampai dengan 23167 / 2022 / NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu dari Hendrik untuk dipakai sendiri dan ada yang akan dijual. Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan memakai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa pada saat ditangkap sedang berada didalam rumah dan tidak sedang melakukan aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana dalam sub unsur pasal dakwaan primair maka unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar dakwaan subsidair maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur pasal 112 ayat 2 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram,**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dakwaan subsidair adalah sama dengan unsur setiap orang pada dakwaan primair dan telah dipertimbangkan pula, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang pada dakwaan primair kedalam pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram.

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat sub-sub unsur yang disusun secara alternative. Apabila salah satu sub-sub unsur tersebut terpenuhi maka sub-sub unsur yang lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sub-sub unsur tersebut dalam bentuk kata kerja aktif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dengan obyek narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Memiliki adalah mempunyai;
- Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang;
- Menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu);
- Menyediakan adalah mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 kira-kira pukul 20.00WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Sambirejo Rt. 02 Rw. 04 Ds, Sambimulyo Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi. Saksi bersama dengan Saksi Ragang Eko Prasetyo, S.H. menangkap Terdakwa karena diduga membawa narkoba jenis sabu. Pada saat ditangkap Terdakwa sedang didalam rumah dan ditemukan 3(tiga) plastik klip berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna hitam didalam 1 (satu) buah dompet wama krem motif burung yang disimpan pada saku kanan pada celana Terdakwa, 2 (dua) plastik klip berisi sabu-sabu dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar potongan tisu dan 1(satu) lembar potongan plastik dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bola plastik warna hijau yang Terdakwa letakkan ditempat ranjauan tepatnya dibawah neon box yang ada didepan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berat kotor barang bukti 5(lima) plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu adalah $\pm 18,36$ gr (delapan belas koma tiga puluh enam gram) berat bersih $\pm 17,49$ gr (tujuh belas koma empat puluh sembilan gram). Selanjutnya Barang bukti tersebut diambil sampelnya untuk diuji;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan sample yang diterbitkan oleh Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 10942 / NNF / 2022, tanggal 30 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI. S. Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil Kesimpulan Pemeriksaan sebagai berikut: "Barang bukti dengan nomor: 23163 / 2022 / NNF sampai dengan 23167 / 2022 / NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu dari Hendrik untuk dipakai sendiri dan ada yang akan dijual. Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan memakai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa pada saat ditangkap sedang berada didalam rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Ketika ditangkap sedang berada didalam rumah dan tidak melakukan aktifitas transaksi narkotika dan ditemukan narkotika 3(tiga) plastik klip berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna hitam didalam 1 (satu) buah dompet wama krem motif burung yang disimpan pada saku kanan pada celana Terdakwa, 2 (dua) plastik klip berisi sabu-sabu dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar potongan tisu dan 1(satu) lembar potongan plastik dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bola plastik warna hijau yang Terdakwa letakkan ditempat ranjauan tepatnya dibawah neon box yang ada didepan rumah Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah tanpa hak menyimpan narkotika jenis I yang beratnya melebihi 5(lima)gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu berat kotor 18,36 (delapan belas koma tiga puluh enam) gram berat bersih $\pm 17,49$ (tujuh belas koma empat puluh Sembilan) gram;
- 1 (satu) lembar potongan tisu;
- 1 (satu) lembar potongan plastik;
- 1 (satu) buah dompet warna krem motif burung;
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah bola plastik warna hijau;
- 1 (satu) unit Hp merk iphone warna ungu, No. imei 352224778105668, No. Sim 082332660640.

Barang-barang bukti tersebut telah digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 101 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara" maka barang bukti 5(lima) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu berat kotor 18,36 (delapan belas koma tiga puluh enam) gram berat bersih $\pm 17,49$ (tujuh belas koma empat puluh sembilan) gram dan 1(satu) unit Hp merk iphone warna ungu, No. imei 352224778105668, No. Sim 082332660640 dirampas untuk negara. Barang bukti berupa 1(satu) lembar potongan tisu, 1(satu) lembar potongan plastic, 1 (satu) buah dompet warna krem motif burung, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna hitam dan 1 (satu) buah bola plastik warna hijau dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan dan jiwa Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bara Samudera bin Hasipriono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Bara Samudera bin Hasipriono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan narkotika golongan I beratnya melebihi 5(lima)gram;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9(semilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu berat kotor 18,36 (delapan belas koma tiga puluh enam) gram berat bersih + 17,49 (tujuh belas koma empat puluh Sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit Hp merk iphone warna ungu, No. imei 352224778105668, No. Sim 082332660640Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) lembar potongan tisu;
 - 1 (satu) lembar potongan plastik;
 - 1 (satu) buah dompet warna krem motif burung;
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) buah bola plastik warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 oleh I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Yustisiana, S.H. dan Yoga Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 oleh I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., dan Yoga Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ketut Maliastira, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Saka Andriyansa, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banyuwangi dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.,

I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Yoga Perdana, S.H.,

Panitera Pengganti

Ketut Maliastira, S.H.,